

RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MERAUKE PERIODE 2020-2024



LAPAS KELAS IIB MERAUKE
JLN. ERMASU NO.18 MERAUKE
PROVINSI PAPUA
Telp/fax (0971) 321178
Email : lpmerauke4078048@gmail.com

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu, Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat dan anugerahNya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Merauke Tahun 2020-2024 telah disusun.

Renstra Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Merauke Tahun 2020-2024 merupakan suatu perencanaan jangka menengah yang menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasarakatan Merauke untuk 5 tahun kedepan, yang disusun berdasarkan Renstra Kantor Wilayah Hukum dan HAM Papua Tahun 2020-2024 konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 sehingga tidak menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Lembaga Pemasarakatan Merauke harus memberikan kontribusi bagi pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Kantor Wilayah Hukum dan HAM Papua Tahun 2020-2024 fokus pada standar pelayanan publik yang berkualitas sesuai sasaran pembangunan hukum jangka menengah 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 guna pencapaian visi, misi, dan program Presiden.

Berdasarkan hal tersebut, seluruh jajaran pada Lembaga Pemasarakatan Merauke harus berkomitmen untuk mewujudkan visi, misi, serta melaksanakan Renstra Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Merauke Tahun 2020-2024 secara profesional, akuntabel, sinergi, transparan, inovatif dan berorientasi pada peningkatan kinerja.

Semoga Allah Subahana Wata'ala Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita semua. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu



Kepala,

Lukas Laksana Frans

NIP. 197408051999021001

BAB I

PENDAHULUAN

I. Kondisi Umum

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dan disusun berdasarkan pemahaman lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan taktis-strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan untuk memecahkan permasalahan pada setiap daerah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan kementerian.

Tahun 2020 sampai dengan 2024 merupakan Tahapan ke-IV atau tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJMN. Tahap IV RPJMN ini bertujuan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai penyelenggara negara yang mengemban tugas dibidang hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki peran dalam memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik sebagai salah satu agenda pembangunan RPJMN ke -IV melalui empat bidang tugas utama yang menjadi tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas fungsi yang merupakan peran strategis Kementrian

Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu Pembentukan Hukum Pelayanan Hukum dan Penegakan Hukum serta Pemajuan Hak Asasi Manusia. Pencapaian tersebut juga harus senantiasa diimbangi dengan memperbaiki kualitas kerja dengan menerapkan prinsip tatakelola pemerintahan yang baik di segala bidang, karena prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ini memiliki beberapa karakteristik yakni: partisipatif *rule of law*, keterbukaan, responsif, berorientasi konsensus, kesetaraan, efektif, efisien, dan akuntabilitas.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka Kementerian Hukum dan HAM wajib melaksanakan pembangunan hukum dan HAM sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Pelaksanaan pembangunan hukum dalam konteks tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM harus dimaknai sebagai tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum dan HAM ke arah yang lebih baik dan kondusif. Dalam pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan pembangunan hukum dan HAM yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM di tingkat Provinsi di delegasikan kepada Kantor Wilayah dan di tingkat kabupaten di delegasikan kepada Unit Pelaksana Teknis di daerah. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke berada dibawah naungan Kantor Kementerian Hukum dan HAM Papua, yang terletak pada provinsi Papua dibagian Selatan, dengan kapasitas hunian sebanyak 300 orang, menampung 4 kabupaten yakni Kabupaten Merauke, Kab. Bovendigoel, Kab Asmat dan Kab. Mappi

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, melaksanakan fungsi sebagai unit

pelaksana teknis pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan dan pengamanan narapidana dan anak didik pemasyarakatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM di wilayah.

Dalam pelaksanaannya, Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke Memiliki 4 Kepala Seksi di antaranya Kepala Seksi Tata Usaha (KA TU),Kepala Seksi Pengamanan (KPLP) , Kepala Seksi Ketertiban dan Keamanan (KAMTIB), mempunyai 6 Kepala Sub Seksi Meliputi kasubsi Perawatan & Layanan Kesehatan WBP,Kasubsi Registrasi, Kasubsi Pelaporan, Kasubsi Keamanan Dan Ketertiban,Kaur Umum, Kaur Kepegawaian Dan Keuangan, 29 Di Antaranya Terdiri Dari Staf Jabatan Umum. Kantor Lembaga Pemasyarakatan Merauke merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di provinsi Papua Tepatnya Di Kabupaten Merauke Papua, berada dibawah Pengawasan Kementerian Hukum dan HAM dan bertanggung jawab kepada Kanwil kementerian Hukum Dan HAM Papua cq.Divisi Pemasyarakatan. Kantor Lembaga Pemasyarakatan Merauke Papua terletak di Jalan Ermasu No.18 Merauke.



Letak Geografis Kabupaten Merauke antara 137°30' 141°00 BT dan 6°00 9°00 LS, dengan luas wilayah 45.075 Km². Sebelah Utara Kabupaten Merauke berbatasan dengan Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi, sebelah Timur berbatasan dengan Negara Papua New

Gunea, sebelah Selatan dan Barat berbatasan dengan Laut Arafura.

Kabupaten Merauke terdiri atas 20 Distrik, yaitu Merauke, Naunkenjerai, Sota, Tanah Miring, Jagebob, Elikobel, Ulilin, Muting, Animha, Kuprik, Semangga, Malind, Okaba, Kaptel, Ngguti, Tubang, Ilwayab, Kimaam, Tabonji, dan Waan. Dengan jumlah kampung dan kelurahan masing-masing 160 kampung dan 8 kelurahan. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Merauke sebesar 155.783 jiwa (data tahun 2019).


Dalam hal pengorganisasian, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke terdiri dari empat seksi antara lain *Subbagian Tata Usaha* mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kepegawaian dan Keuangan, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga serta penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan, *Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan* mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan, *Seksi Pembinaan Narapidana dan Tahanan dan Kegiatan Kerja* mempunyai tugas melakukan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, bimbingan kemasyarakatan, pelayanan makanan dan perlengkapan narapidana dan pelayanan kesehatan, *Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib* mempunyai tugas melakukan administrasi keamanan dan ketertiban, pencegahan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam rangka pembangunan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke mempunyai peran penting dan strategis terutama dalam upaya mengembangkan sistem Pemasyarakatan Narapidana/Anak Didik yang profesional, efektif dan efisien yang merupakan salah satu aspek yang sangat diperlukan dalam good governance sebagai unit kerja yang bertanggung jawab atas pembinaan narapidana/anak didik, pemberian bimbingan, persiapan sarana dan mengelola hasil kerja, pembinaan sosial/kerokhanian

narapidana/anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas, serta melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga, dengan memperhatikan tugas dan fungsi sesuai Keputusan Direktorat Jenderal tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024.


Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor M.01.PR.07.03 tahun 1985 tentang organisasi di Lingkungan kerja Lembaga Pemasyarakatan, maka struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

1.2 Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke




Sumber : Subbag Tata Usaha Lapas Kelas IIB Merauke

1.3 Sumber Daya Manusia



Jumlah Pegawai Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke sebanyak 65 orang, dan dapat digambarkan dengan grafik sebagai berikut :

Grafik pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke berdasarkan pendidikan:



1.4 Tugas Fungsi dan Peran

Berikut adalah tugas pokok dan fungsi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke:

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

TUGAS	FUNGSI
Melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak	melakukan pembinaan narapidana/anak didik
	Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
	Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik
	Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS
	Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

	FUNGSI
Bagian Tata Usaha	Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga
Bidang Pembinaan Narapidana	Melakukan registrasi, statistik dan dokumentasi sidik jari narapidana; memberikan bimbingan pemasyarakatan; mengurus kesehatan dan perawatan narapidana/anak didik
Bidang Kegiatan Kerja	Memberikan bimbingan latihan kerja; mempersiapkan fasilitas sarana kerja; mengelola hasil kerja
Bidang Administrasi Kamtib	Mengatur jadwal, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan; menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas
Kesatuan Pengamanan Lapas	Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana; melakukan pemeliharaan kamtib; melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana; melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan; membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

SUB ORGANISASI	PERMASALAHAN	CAPAIAN TAHUN LALU
Bidang Tata Usaha	Kurang Petugas wanita sehingga Petugas yang tadinya sebagai Operator di TU harus merangkap menjadi petugas pengamanan Blok wanita	Melaksanakan pelayanan integrasi (Asimilasi,PB,CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar
Bidang Pembinaan	Kurang SDM dan sarana Prasarana	Melaksanakan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP dan SDP
Bidang Kegiatan Kerja	Kurangnya peralatan pada bengkel kerja	Mengadakan pembinaan latihan keterampilan dan kegiatan kerja
Bidang Administrasi Kamtib	Masih kurangnya SDM	Melakukan sanksi Hukdis terhadap WBP yg melakukan Pelanggaran
Kesatuan Pengamanan Lapas	Kurang nya jumlah Personil regu pengamanan sehingga dalam melaksanakan tugas banyak menemukan kendala	Tetap melakukan pencegahan gangguan Keamanan dan pemeliharaan keamanan agar menghasilkan situasi dan kondisi yang kondusif

1.5 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang terdapat pada Lapas Kelas IIB merauke, terdiri dari Tanah, Gedung Bangunan, Rumah Dinas, Kendaraan Dinas, Sarana Inventaris Kantor, dan Sarana Perlatan Bimbingan Kerja, dengan rincian sebagai berikut:

a. Tanah

NO.	NAMA BARANG	LUAS / M2	KONDISI	KEDUDUKAN	KETERANGAN

1.	Tanah bangunan	17.025	B a i k	Jl.Ermasu No.18	Bersertifikat
2.	- sda -	10.996	B a i k	- sda -	- sda -

b. Sarana Gedung Kantor

NO	NAMA BARANG	LUAS / M2	KONDI SI	KEDUDUKAN	KET.
1.	Kantor Permanen	1.440 M2	B a i k	Jl.Ermasu No.18	-
2.	Kantor Permanen		B a i k	- sda -	-
3.	Tempat Ibadah permanen	48 M	B a i k	- sda -	-
4.	Gedung Pertemuan permanen	48 M	B a i k	- sda -	-
5.	Pos Jaga permanent	4	B a i k	- sda -	-
6.	Garasi/Pool permanent	48 M	B a i k	- sda -	-
7.	Gedung LP.Klas IIB	1	B a i k	- sda -	-

c. Sarana Rumah Dinas

NO	JENIS	PEROLEHAN	LOKASI	STATUS	LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN	TYPE/ KLAS	KET
1.	Rumah Negara Gol.I	1979	Jl.Ermasu	Milik	17.025 M3	70 M3	C	1 Unit
2.	Sda	1983	Jl.Ermasu	Sda	10.996 M3	50 M3	D	1 Unit
3.	Sda	1994	Jl.Ermasu	Sda	10.996 M3	216 M3	E	6 Unit
4.	Sda	1982	Jl.Ermasu	Sda	17.025 M3	72 M3	E	2 Unit
5.	Sda	2007	Jl. Ermasu	Sda	17.025 M3	144 M3	E	4 Unit

d. Sarana Kendaraan Dinas

NO	JENIS	STA TUS	MERK	NO CH ASI S	TI PEMBUA TAN	THN PEMBLIA N	KONDI SI	NO.POLISI	KET
1	Mobil Mini Bus	Milik	Daihatsu	-	1990	1991	Rusak berat		
2	Mobil Mini Bus	Milik	Suzuki	G1 54I D	2006	2007	Baik	DS 5222 GC	
3	Sepeda motor	Milik	Yamaha		1993	1993	Rusak berat	DS 6768 GA DS 6769 GA	2 Unit
4	Sepeda motor	Milik	Honda	HA BA E	1999	2000	Rusak Berat	DS 6387 GB	1 Unit
5	Mobil Tanki Air	Milik	Toyota	14B - 153 949 5	1997	2000	Rusak berat	DS 5841 GB	1 Unit
6	Sepeda motor	Milik	Honda	HB 42E	2007	2007	Baik	DS 6968 GE	1 Unit
7	Sepeda motor	Milik	Honda	HB 42E	2007	2007	Baik	DS 3967 GE	1 Unit
8	Mobil Ambulance	Milik	Isuzu	MO 273 41	2009	2009	Baik	DS 5333 GE	1 Unit

e. Sarana Inventaris Kantor

N O	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI			KET
			BAIK	RUSAK	R.S.S	
1	Brankas	1 Buah			V	
2	Buffet	1 Buah	V			
3	Stampel Timbul	2 Buah			V	
4	Meja Kerja Besi	3 Buah			V	
5	Meja Kayu	25 Buah	18 Bh	7 Bh		
6	Kursi Besi	32 Buah	15 Bh	17 Bh		
7	Sice	5 Set	3 Bh		3 Set	
8	Bangku Panjang Kayu	3 Buah	V			
9	Meja Komputer	3 Buah	V			
10	Tempat Tidur besi	3 Buah	1 Bh	2 Bh		
11	Tempat Tidur Kayu	3 Buah	1 Bh	2Bh		
12	Meja Telephone	1 Buah	V			
13	Kasur	3 Buah	1 Bh	2 Bh		
14	Jam mekanik	3 Buah			V	
15	Jam Elektronik	5 Buah	V			
16	Mesin Pemotong Rumput	1 Buah		V		
17	Almari Es	1 buah	V			
18	Ac Split	2 Buah		V		
19	Kipas Angin	2 Buah	V			
20	TV	1 Buah	V			
21	Tape recorder	1 Buah			V	
22	Amplifier	2 Buah	V		V	
23	Sound Sistem	2 Buah	V			
24	Camera Video	1 Buah			V	
25	Tustel	1 Buah			V	

26	Mesin Jahit	1 Buah			V	
27	Timbangan Orang	1 Buah	V			
28	Timbangan Barang	2 buah	V			
29	Lambang Garuda Pancasila	1 Buah	V			
30	Tiang bendera	2 Buah	V			
31	Setrika	2 Buah	V		V	
32	Dispenser	6 Buah			V	
33	Mesin Fax	1 Buah	V			
34	P.C Unit	4 Buah	2 Bh		2 Bh	
35	Note Book	3 Buah			V	
36	Printer	5 Buah	2 Bh		3 Bh	
37	Instalasi PLTD Kap.Sedang	1 Unit			V	
38	Instalasi Generating Set	1 Unit	V			
39	Alat Musik Modern	1 Buah		V		
40	Kursi Besi	12 Buah			V	

f. Sarana Inventaris Peralatan Bingker

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
1	Mesin Silinder	1 Unit	Rusak Berat	
2	Komprom Kompresor	2 Buah	Rusak Berat	

**1.6 CAPAIAN KINERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MERAUKE
TAHUN 2015 - 2019**

NO	Bidang & Sub bidang	Capaian Kinerja 2015-2019	Evaluasi Program Kerja 2015-2019
1	Sub Bag Tata Usaha	1 Kasubag, 2 Kaur, 6 staf	
	<i>Urusan Kepegawaian dan Keuangan</i>	Penggunaan dan Penyerapan Pagu Rp. 7.348.795.204,-	Terlaksana baik dengan Besaran Pagu anggaran Lapas Kelas IIB Merauke TA 2020 adalah sebesar Rp. 7.891.423.000 ,-
	<i>Urusan Umum</i>	Pemeliharaan Rumah Negara, Kendaraan Operasional, dan peralatan Kantor	Terlaksana dengan baik , adanya 1 unit mobil pinjam pakai dari PEMDA Merauke, Pemeliharaan Mobil Ambulance, Pemeliharaan Truck Angkutan, Pemeliharaan Mobil Mini Bus dan Kendaraan Roda 2
		Perawatan Gedung	Telah Terlaksana baik dengan Pembuatan Ruang Antrian Kunjungan OnLine Berbasis SDP, Pembuatan Areal Parkir Roda 4 dan Roda 2, Penambahan Ruang Besuk WBP, Perbaikan Dapur Masak WBP, Renovasi Halaman Kantor
		Membuat laporan Bulanan, triwulan, semesteran/tahun	Telah dilaksanakan
		Optimalisasi , SIRUP, RKA-KL, SIMPEG, SIMAYA, RKBMN, SIMAN,	Telah dilaksanakan
		Optimalisasi SAI, SABMN, SAKPA, SPM, GPP, SILABI, SPIP, LAKIP	Telah dilaksanakan
		Optimalisasi Was Internal	Telah dilaksanakan
		Peningkatan Mental, Fisik Dan Disiplin Pegawai	Telah dilaksanakan
		Menyelenggarakan Rapat-Rapat Dinas	Telah Terlaksana baik.
		Pengarsipan Surat Masuk dan Keluar melalui SISUMAKER	Telah dilaksanakan sesuai prosedur
		Melakukan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Telah dilaksanakan
		Pengelolaan Unit Layanan Informasi, Layanan pengaduan	Telah dilaksanakan namun kekurangan petugas
		Menyusun Surat Keputusan Kalapas	Telah dilakukan


2	Seksi BINAPIGIATJA	1 Kasie, 3 Kasubsi, 7 staf	
	Sub Seksie Registrasi dan Bimkemas	Pembentukan Anggota Sidang TPP	Telah Dilaksanakan
		Pembentukan Wali Pemasarakatan	Telah dilaksanakan
		Koordinasi dengan instansi terkait untuk menertibkan penerimaan dan pembebasan tahanan dan narapidana	Terlaksana baik
		Mengerjakan buku-buku register secara tertib	Terlaksana dengan baik
		Pengambilan foto dokumentasi serta sidik jari napi dan tahanan	Sudah berjalan dengan baik
		Membuat Laporan Bimkemas, Binapitanyah, DAF setiap bulan	Telah dilaksanakan namun Belum berjalan maksimal karena kurangnya SDM
		Membuat pentahapan pembinaan narapidana	Telah dilaksanakan namun Belum Berjalan Maksimal karena kurangnya SDM tetapi dilakukan pada saat akan di berikan remisi, asimilasi, dan pengusulan PB, CMB, CB, CMK
		Membuat laporan perkembangan pembinaan	Telah dilaksanakan
		Melakukan Sidang TPP sesuai kebutuhan program pembinaan dan pengeluaran luar biasa WBP	Telah berjalan dengan baik namun masih dilakukan dengan sidang berjalan belum adanya ruang khusus sidang TPP
		Pemberian Remisi (RU dan RK)	Telah di lakukan dengan baik sesuai dengan SOP
		Pelaksanaan Asimilasi Rumah sesuai permenkumham No 10 tahun 2020	Sudah berjalan dengan baik
		Melakukan Optimalisasi Sistem Data Base Pemasarakatan dan SMS Gateway	Telah dilaksanakan
		Program Integrasi (Asimilasi, PB, CMB, CB, CMK)	Telah dilaksanakan
		PKBM (kejar Paket A, B, C, keaksaraan fungsional dan life skii) dengan Melaksanakan Ujian Akhir Nasional Program Paket A, B,	Telah dilakukan namun belum maksimal mengingat kurangnya Petugas Pembinaan dan tenaga Tutor

		C Tahun 2016 bagi Warga Binaan dan masyarakat	
		Pembinaan kepribadian : Olah Raga : Volley, Sepak Bola, Senam Pagi Kristen : Pelayanan gereja 1 minggu 3 kali dan ibadah hari besar bekerjasama dengan gereja Islam : sholat berjamaah, pengajian kerja sama Mahasiswa dari Musamus & Pemuda Islam Merauke dan ibadah hari besar Hindu : ibadah hari besar Budha : ibadah hari besar	Telah dilakukan dengan baik
		Optimalisasi layanan kunjungan	Telah dilakukan secara daring
	Subseksi Perawatan	Petugas 1 Kasubsi 1 Perawat 1 staf	
		Pelayanan makan dan minum bagi WBP	Telah dilakukan sesuai SOP
		Pemeriksaan kesehatan terhadap WBP dan Tahanan di dalam dan di luar lapas bekerjasama dengan (IDI, Dinas Kesehatan dan RSUD)	Telah dilakukan namun Belum berjalan maksimal karena kurangnya petugas medis dan peralatan medis serta kurangnya obat-obatan di lapas
		Pemeriksaan kesehatan terhadap WBP dan Tahanan di dalam dan di luar lapas bekerjasama dengan (IDI, Dinas Kesehatan dan RSUD)	Telah dilakukan namun belum maksimal mengingat tidak ada Dokter/ Petugas medis
		Pencegahan penularan virus HIV/AIDS, TBC (penyuluhan dan pemeriksaan darah dan perawatan bekerjasama dengan RSUD)	Telah dilakukan dengan baik namun masih terdapat tahanan/Narapidana ODHA yang masuk di Lapas
		Melakukan pengobatan massal bagi warga binaan	Telah dilakukan

		bekerjasama dengan IDI, Dinas Kesehatan dan RSUD	
		Melakukan Penanganan dan Pencegahan Penyebaran COVID-19	Telah dilakukan
	Subseksi Kegiatan Kerja	Petugas sebanyak 3 orang (1 kasubsi, 2 staf)	Masih kurang petugas
		Pembinaan Kemandirian dengan Pihak yaitu 1. Pertanian	Adanya lahan pertanian pinjam pakai 1 ha dari Pemda Merauke
		Kegiatan kerja produktif	- Telah dilaksanakan diantaranya: - asimilasi jasa pencucian motor - Pangkas Rambut - Pembuatan Paving Blok
		Pelatihan Pertukangan Kayu Pelatihan otomotif Pelatihan tukang pasang batu Pelatihan meubelair	Telah dilaksanakan
		Pelatihan Instalasi Jaringan Listrik	Telah dilaksanakan
3	Seksi Administrasi Kamtib	Petugas sebanyak 1 orang Kasie, 2 orang kasubsie dan 1 orang staf	Masih Kurangnya staf dan petugas khusus layanan kunjungan
	- Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib	Menyusun jadwal jaga Menyusun jadwal piket Menyusun jadwal pengeledahan kamar Membuat Surat Perintah Pengawasan Membuat surat perintah pelacakan	telah di laksanakan namun kurangnya sarana komputer karena masih menggunakan komputer dari bibang /seksi lain
	- Sub Seksi Keamanan	Memelihara sarana-prasarana keamanan	Telah dilaksanakan
		Kerjasama/koordinasi dengan polres terkait penggeladahan	Telah dilaksanakan
		Membuat Laporan KTB Kamtib, Laporan pengeledahan, laporan pelarian	Telah dilaksanakan

		Membuat salinan daftar register F	Telah dilaksanakan
		Mengoptimalkan Tupoksi Satgas P2U	Telah dilaksanakan
4.	Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan	1 orang Ka KPLP, 2 orang staf dan 4 Komandan regu Jaga , 21 orang petugas jaga	Kurangnya petugas pengamanan
		Peningkatan disiplin dan kehadiran petugas penjagaan	Telah dilaksanakan namun belum maksimal karena masih terdapat petugas yang tidak disiplin
		Pelaksanaan tugas pengamanan yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli	Telah dilaksanakan namun belum maksimal karena masih terdapat petugas yang belum paham akan tupoksinya
		Kerjasama/koordinasi dengan polres terkait penggeladahan	Telah dilaksanakan
		Melaksanakan Apel Hunian, tutup buka pintu kamar, pengamanan kunci-kunci kamar dengan tertib	telah di laksanakan namun kurangnya petugas
		Pengeledahan blok dan kamar hunian	telah di laksanakan namun belum maksimal karena pengeledahan hanya sekali dalam sebulan
		Pengeluaran Tahanan / Narapidana	telah dilaksanakan sesuai prosedur

Index presentase Asimilasi WBP pada Seksi Binadik 2015-2019



Sumber : Subseksi Registrasi Lapas Merauke 2020

2. Potensi

Dalam ketentuan organisasi dan tata kerja Lapas yang berlaku saat ini nomenklatur kelas menunjukkan kapasitas penghuni dan tempat kedudukan dari sebuah organisasi Lembaga Pemasarakatan, sedangkan titik berat dari pencapaian tujuan diharapkan pada kegiatan Pembinaan warga binaan pemsaryarakatan yang merujuk pada UU Nomor 12 tentang Pemsaryarakatan. Hal ini merupakan dasar acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Lembaga Pemsaryarakatan

Merauke yang merupakan daerah paling ujung Indonesia memiliki Sumber Daya Alam yang cukup besar yaitu dari sektor pertanian, perkebunan, maupun peternakan, keanekaragaman hayati yang masih alami serta kekhasan adat istiadat menjadi salah satu potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Merauke.

Oleh sebab itu potensi internal yang dapat digali khususnya untuk Lembaga pemsaryarakatan Kelas IIB Merauke, yakni dari sektor Sumber Daya Alam yang tersedia, yang dapat dikelola secara profesional oleh Warga Binaan Pemsaryarakatan yang ada di Lapas Merauke, untuk saat ini Lapas Merauke sedang pinjamkan oleh Pemerintah Daerah Merauke sebidang tanah seluas 1000 M² untuk dikelola/digarap untuk penanaman padi bagi kegiatan kerja WBP, dan telah berjalan kurang lebih sekitar 7 tahun, dan telah menghasilkan 1 ton untuk setiap semester/ 6 bulan.

Selain itu, ada beberapa WBP juga yang sedang mengelola kebun didalam area Lapas, untuk ditanami beberapa sayur mayur maupun buah-buahan, seperti Kangkung, Bayam, Tomat, jagung, Singkong, dan lain-lain, sebagai tambahan penghasilan bagi mereka.

Pada Lembaga Pemsaryarakatan Kelas IIB Merauke, potensi WBP juga digunakan untuk memberikan Jasa cucian motor yakni dengan memakai 3 Orang WBP dan Jasa Pangkas rambut 2 Orang WBP, sehingga kami juga mempunyai Pajak Negara bukan Pajak (PNBP) yang disetor kepada negara dari kegiatan-kegiatan tersebut.

Namun potensi-potensi yang ada dari luar (Eksternal), belum dapat dilaksanakan secara maksimal, karena terkendala Sumber Daya

Manusia, Sarana Prasarana, dan Biaya Pengelolaan kegiatan.

Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua Satker Unit Pelaksanaan Teknis Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke yakin dengan potensi yang dimiliki mampu melaksanakan tugas dan fungsinya mewujudkan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM.

Adapun selain potens- potensi diatas, dalam potensi administrasi yang dimiliki Kantor Lembaga Pemasyarakatan Merauke adalah sebagai berikut:

- Menggunakan sistem online dalam percepatan Layanan Integrasi (PB, CB, CMB dan Asimilasi) dan Layanan Remisi;
- Memiliki Satgas SATOPSPATNAL yang bertujuan untuk membantu pelaksanaan Satgas Pengamanan
- Lapas Merauke telah menggunakan Laporan secara Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) melalui SMS GATWAY Pemasyarakatan.

2.1 Permasalahan

Selain memiliki potensi dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Berdasarkan pendekatan fungsi secara faktual Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke juga memiliki hambatan dan permasalahan

Seiring dengan perubahan dinamika kebutuhan masyarakat dibidang hukum dan HAM Papua Satker Unit Pelaksanan Teknis Kantor Lembaga Pemasyarakatan Merauke , mengalami beberapa kendala/ permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kantor Lembaga Pemasyarakatan Merauke;

Dalam melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan belum dapat berjalan secara efektifitas dan efisiensi, dalam menyelenggarakan tugas fungsi mengingat minimnya SDM dan tingkat kedisiplinan yang masih sangat kurang serta sarana dan prasarana dengan rincian sarana dan Prasarana pendukung pada bangunan blok Napi Pria dan wanita yang belum ada diantaranya ketersediaan Sumur Bor, dan CCTV. Dari sisi pelayanan kesehatan terhadap Warga Binaan pemasyarakatan sampai saat ini belum ada peralatan medis yang memadai dan belum ada pula petugas medis yang tersertifikasi (DIII Keperawatan / Gizi).

Kurang memadainya Infrastruktur maupun sarana dan prasana Pemasyarakatan, pada umumnya kondisi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke sudah kurang memadai diantaranya adalah terbatasnya blok hunian, pagar pembatas yang tidak memenuhi standar hal tersebut menyebabkan terjadinya over crowded dan banyaknya pelarian narapidana. Permasalah-permasalahan yang terdapat pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke dapat dilihat pada uraian dibawah:

1. Sub Tata Usaha

a. Kegiatan kepegawaian

Pegawai relatif kurang sehingga proses kegiatan administrasi kantor terhambat. hal ini disebabkan karena sarana dan prasarana yang kurang memadai terutama komputer, serta masih banyak pegawai yang belum menguasai IT.

b. Urusan Umum.

- Kurangnya sarana pendukung dalam kegiatan administrasi terutama komputer dan gudang penyimpanan arsip, sehingga mengakibatkan kurang tertatanya arsip penting.
- Kendaraan Operasional Roda 4 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke terdiri dari 1 mobil ambulance dan 1 mobil APV. mohon penambahan kendaraan tangki air guna kelancaran operasional kantor.
- Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) telah kami usulkan

sesuai surat Nomor W19.ED-PL.05.02-816 mohon agar pengusulan segera di kabulkan sehingga tidak ada barang rusak yang masih tercatat dalam simak BMN.

2. Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik dan Kegiatan Kerja.

Seksi bimbingan Narapidana / Anak didik dan kegiatan kerja belum berfungsi dengan baik dikarenakan minimnya sarana dan prasarana dalam kegiatan bimbingan Napi/ Anak Didik. Mohon penambahan sarana kegiatan kerja seperti peralatan pertukangan dan perbengkelan guna menunjang kegiatan keterampilan Napi.

3. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (K P L P)

- Tenaga penjagaan yang Relatif kurang dibandingkan dengan penghuni Lapas yang mencapai 329 orang, jumlah anggota penjagaan yang berkekuatan 6 orang dirasa sangat tidak sebanding dengan isi penghuni lapas.
- Tingkat Pengetahuan dan tingkat kesadaran Pegawai Lapas terhadap tugas dan fungsi masih sangat kurang sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya pelaksanaan tugas.

4. Seksi Keamanan dan Tata Tertib

- Sarana keamanan yang relatif kurang seperti HT, borgol, lampu emergency, metal detector dan sarana lainnya mohon diadakan penambahan untuk membantu kelancaran tugas sehingga tercipta situasi yang aman.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi dan Misi

A1. Visi

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada sidang perdana Kabinet Indonesia Maju 24 Oktober 2019, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Melaksanakan Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah : “Terwujudnya Indonesia Maju Yang

Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

A2. Misi

Adapun Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPKN, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang andal profesional, Inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Adapun Visi dan Misi yang di Emban oleh Satuan Kerja Lembaga Masyarakat Kelas IIB Merauke, yakni :

Visi = Pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan masyarakat sebagai individu,

anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa

Misi= Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia

B. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan dan sasaran strategis Kementerian Hukum Dan HAM RI cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi Di Lingkungan Kantor Kemeneterian Hukum dan HAM Papua pada unit pelaksanaan teknis *Satker Lembaga Pemasyarakatan Merauke* adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.
- b. Terbangunnya kelembagaan yang akuntabel, transparan dan berbasis kinerja.
- c. Terwujudnya sinergi dengan institusi terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.
- d. Terwujudnya reintegrasi sosial WBP secara sehat dalam hidup, kehidupan, dan penghidupan.
- e. Terpenuhinya kebutuhan dasar WBP.
- f. Terlindunginya dan terpeliharanya benda sitaan dan barang rampasan negara.
- g. Terwujudnya keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan.
- h. Meningkatnya profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasyarakatan yang bersih dan bermartabat.
- i. Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan berbasis teknologi informasi (menuju e-government)

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi Pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJM dan Renstra dan juga mengacu pada Revolusi Pemasyarakatan pada Tahun 2020 yang telah disampaikan oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang terukur dalam meningkatkan kinerja Satuan Kerja yaitu :

a. Spesifik

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

b. Measurable

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Jelas cara pengukurannya.

c. Attainable

Indikator Kinerja yang ditetapkan terdapat target yang ingin dicapai sesuai rencana

d. Relevant

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang sesuai dengan tugas dan fungsi suatu Instansi

e. Time-bounded

Indikator Kinerja yang ditetapkan dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. memiliki batas waktu pencapaian.

Dalam penetapan Indikator Kinerja Utama pada Lembaga Pemasyarakatan mengacu pada hal-hal sebagai berikut :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Renstra dan Kebijakan Umum
2. Tugas dan Fungsi
3. Revolusi Pemasyarakatan Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB MERAUKE
TAHUN 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana sesuai Standar	Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian, latihan keterampilan bersertifikasi dan kegiatan kerja produksi sesuai standar	
		Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai standar	
		Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar	
2	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan sesuai standar	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar	
		Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar	
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban sesuai standar	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	
		Persentase Pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar	
		Persentase gangguan keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar	

4	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Jumlah layanan internal perkantoran	
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemsarakatan	
		Indeks Persepsi Korupsi (IPK)	
		Menurunnya Residivis	
6	Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Pemasarakatan sesuai Standar	Persentase Layanan Informasi dan kerja sama sesuai standar	
		Persentase data Pemasarakatan di SDP sesuai standar	

D. Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM

Dalam konteks guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali “**PASTI**” sebagai Tata Nilai (*Values*) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

PASTI adalah akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk

menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.

- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya

BAB III

ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan Dan Strategi

Arah Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan yang ditempuh Lembaga Pemasyarakatan Biak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah:

1. Penajaman standar pelayanan pemasyarakatan dan penelaahan
2. Pengembangan peraturan perundang-undangan pemasyarakatan Pemantapan dan penajaman strategi perencanaan jangka panjang secara komprehensif dengan memperhatikan lingkungan strategis.
3. Pemantapan evaluasi kinerja, kelembagaan, dan peraturan perundang-undangan bidang pemasyarakatan Peningkatan tata laksana, administrasi umum dan kompetensi pegawai serta penyebaran informasi yang akurat.

B. Strategi UPT

Melaksanakan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan dalam melaksanakan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan guna mengakomodasi Visi Indonesia yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: **“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, Pembangunan Sumberdaya Manusia, Undang Investasi seluas - luasnya

1. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kerja Strategis
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasyarakatan di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan survey terhadap kepuasan layanan dalam jangka waktu minimal 1 bulan sekali 2. Segera memberikan tanggapan dan jawaban kepada pihak pemohon informasi dan pelapor dengan target pembatasan waktu 3. Menginformasikan kontak terhadap adanya layanan informasi dan layanan pengaduan
2	Terlaksananya supervisi Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan di Unit Pelaksanaan Teknis Lembaga Pemasyarakatan Merauke	Prosentase UPT Pemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan sesuai standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sosialisasi-sosialisasi terhadap Pegawai Maupun WBP tentang adanya peraturan-peraturan baru, 2. Melaksanakan Kegiatan Razia pada Blok Hunian WBP Juga Tes Urine Pada Pegawai dan , bekerjasama dengan Kepolisian dan BNNK/ BNNP.
3	Terwujudnya Produktivitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna	Persentase Narapidana yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan one prison one produk sebagai produk unggulan 2. Koordinasi dengan instansi mitra kerjasama terkait latihan keterampilan (kerjasama dengan Latihan Kerja Produksi LKK Setempat) 3. Bekerjasama dengan para stakeholder dalam meningkatkan

			<p>keterampilan Narapidana</p> <p>4. Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan keterampilan</p>
4	Terwujudnya Mantan Narapidana/Anak yang Taat Hukum	Menurunnya Persentase Residivis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan program penilaian layanan kepribadian terhadap narapidana dengan meningkatkan peran serta wali masyarakat secara maksimal. 2. Memaksimalkan fungsi Bapas untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan sejak awal bagi narapidana berdasarkan penilaian kategori yang telah ditetapkan
5	Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Anak yang melanjutkan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Dinas Pendidikan baik di terkait pendidikan Formal (Kejar Paket) 2. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Kementerian Agama terkait pendidikan Non Formal (kerohanian) 3. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan baik di terkait pendidikan keterampilan Anak 4. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Kepolisian, BNNK/ BNNP terkait dengan pendidikan/ penyuluhan Sadar Hukum dan bahaya Narkoba 5. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
407845	LAPAS KELAS II B MERAUKE										
SS 4	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.										
	Persentase menurunnya residivis;		1%	1%	1%	1%					Dijen Pemasarakatan
SP2B2	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasarakatan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak, dan klien Pemasarakatan	Pusat dan Daerah									Direktur Jenderal Pemasarakatan
	Indeks keberhasilan pembinaan narapidana		49	53	56	60					
	Indeks Pemenuhan Hak Narapidana		87,5	90	92,5	95					
5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah										
SK 16	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Daerah					184.600	720.725	756.758	793.780	Kepala Lapas

	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian		60%	65%	70%	75%					
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi		97%	98%	99%	100%					
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi		75%	80%	85%	90%					
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan		75%	80%	85%	90%					
	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin		13%	15%	17%	19%					
	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi		25%	28%	31%	34%					
	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif		62%	67%	72%	77%					
	Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi										
SS 5	kut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.										
	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan		70	75	80	85					Ditjen Pemasarakatan
SP2B3	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib	Pusat dan Daerah									Direktur Jenderal Pemasarakatan
	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan		70	75	80	85					Ditjen Pemasarakatan

5252 Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah												
SK 18	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Daerah						56.934	130.646	138.309	145.224	Kepala Lapas/Rutan/LPKA/RS Pengayoman
NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
SP2B1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	Pusat dan Daerah										Direktur Jenderal Pemasarakatan
	Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas		75	80 60%	85 70%	90 80%	90%					
SS 3	Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik		75	80	85	90						
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum		75	80 75	85 77,5	90 80	82,5					Ditjen Pemasarakatan
	Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan		73	78	83	88						
5252 Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah												
SK 14	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Daerah					3.133.600	3.585.324	3.766.437	3.950.701	Kepala Lapas/Rutan/LPKA/RS Pengayoman	
	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar		71%	75%	80%	85%						
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas		92%	93%	94%	95%						

	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal		95%	96%	97%	98%					
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani		60%	70%	80%	90%					
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		75%	80%	85%	90%					
	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		75%	80%	85%	90%					
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya dan TB Positif berhasil sembuh)		60%	70%	80%	90%					
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika		23%	25%	27%	29%					
6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan										
SK 21	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Daerah					4.980.482	3.641.897	5.475.449	5.628.761	Kepala Lapas/Rutan/LPKA/Bapas/Rupbasa n/RS Penyoman
	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan		1 Layann	1 Layann	1 Layanan	1 Layanan					

	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Jumlah Layanan Perkantoran		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Jumlah Kendaraan Bermotor			1 unit							
	Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			1 Set							
	Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran			1 Set							
	Jumlah Gedung/Bangunan			4 bh							

BAB V

PENUTUP

V.I Penutup

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Lembaga Pemasyarakatan Merauke Tahun 2020 - 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024. juga berperan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki, penyusunan Renstra ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan baik internal maupun eksternal Kantor Lembaga Pemasyarakatan Merauke.

Dalam merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJM dan Renstra dan juga mengacu pada Revolusi Pemasyarakatan pada Tahun 2020 yang telah disampaikan oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Indikator Kinerja Utama Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke merupakan acuan ukuran Kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun. Dengan tersusunnya Indikator Kinerja Utama ini akan menjadi acuan dan tujuan yang ingin dicapai pada Tahun 2020.

Akhir kata dengan tersusunnya Renstra Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke. Tahun 2020 – 2024, diharapkan agar dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian visi dan misi Presiden.



Lukas Laksana Frans
NIP. 19740805199902

